



SALINAN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan, motivasi kerja, dan kewibawaan, diperlukan keseragaman dalam berpakaian dinas sebagai identitas Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7053);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
6. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
7. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan,

pelantikan jabatan struktural, dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

8. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah Tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah; dan
- h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Bagian Kesatu

PDH

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. PDH warna Khaki;
 - b. PDH Kemeja Putih;
 - c. PDH batik atau pakaian khas daerah; dan
 - d. Pakaian Bernuansa Santri.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

PDH warna Khaki

Pasal 4

- (1) PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, baju tidak harus dimasukkan ke dalam celana.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (5) Pegawai Wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan penggunaan PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berwarna kuning mustard polos.
- (7) Model PDH Warna Khaki untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

PDH Kemeja Putih

Pasal 5

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari rabu.
- (4) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama baju tidak harus dimasukkan ke dalam celana.
- (5) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (6) Pegawai Wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan penggunaan PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berwarna khaki muda.

- (8) Model PDH Kemeja Putih untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

PDH Batik atau Pakaian Khas Daerah

Pasal 6

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan pada hari Kamis dan pada hari batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pegawai wanita yang berjilbab atau sedang hamil menyesuaikan penggunaan PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat digunakan pada hari besar keagamaan, hari besar kebudayaan atau hari jadi Kabupaten Pandeglang.
- (4) Penggunaan pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Model PDH Batik untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bagi Dinas/Badan yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik juga digunakan pada hari Sabtu.

Bagian Kedua

PDH Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 7

PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Bagian Ketiga

PSL

Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c digunakan pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan Model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

PDL

Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Model PDL sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 10

Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu

Pasal 11

Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Bagian Ketujuh

Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 12

Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya.

Bagian Kedelapan

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 13

- (1) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Jenis dan Model Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 14

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Daerah;
- f. lambang Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 15

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, Sepatu putih, atau Sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Bagian Kesatu

Atribut Pakaian Dinas

Paragraf 1 Tanda Jabatan

Pasal 16

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.
- (2) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah.
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, PDH Batik, Pakaian Bernuansa Santri atau pakaian khas Daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan PDL.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah;

- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.
- (2) Tanda jabatan saku terdiri atas:
 - a. Tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Tanda jabatan saku camat dan lurah.

Paragraf 2

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 20

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dipakai pada PDH, PDL, dan Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. untuk PDH dan Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, terbuat dari bahan logam warna kuning emas; dan
 - b. untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dipakai di dada sebelah kiri.

Paragraf 3

Papan Nama

Pasal 21

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan dasar ebonite/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Adat Daerah; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
- (3) Ukuran papan nama sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 4

Nama Kementrian Dalam Negeri

Pasal 22

- (1) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dipakai pada PDH Warna Khaki, PDH Kemeja Putih dan PDL ditempatkan di lengan sebelah kanan, 2 cm di bawah bahu.
- (2) Bahan dasar nama Kementerian Dalam Negeri berupa bahan dasar kain dengan tulisan bordir warna hitam, dan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Nama Daerah

Pasal 23

- (1) Nama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Daerah dipakai pada PDH Warna Khaki, PDH Kemeja Putih, dan PDL ditempatkan di lengan sebelah kiri, 2 cm dibawah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Daerah berupa bahan kain dengan tulisan bordir warna hitam dan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

Paragraf 6

Lambang Daerah

Pasal 24

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, menggambarkan landasan filosofis Daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Pandeglang.
- (2) Lambang Daerah dipakai pada PDH Warna Khaki, PDH Kemeja Putih, dan PDL ditempatkan di lengan sebelah kiri, 2 cm di bawah Nama Daerah.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Tanda Pengenal

Pasal 25

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;

- b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
- c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
- d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
- e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar plastik/*Polyvinyl Chloride*.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal empat persegi panjang dengan ukuran plastik/*Polyvinyl Chloride* sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas photo dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm.

Baigan Kedua Kelengkapan Pakaian Dinas

Paragraf 1 Tutup Kepala

Pasal 27

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari atas:
 - a. Peci nasional;
 - b. Mutz; dan
 - c. Topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Jaket

Pasal 28

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan kementerian.

Paragraf 3 Ikat Pinggang

Pasal 29

Ikat pinggang warna hitam berlogo daerah berbahan dasar logam.

Paragraf 4 Sepatu Hitam, Sepatu Putih, atau Sepatu PDL

Pasal 30

- (1) Penggunaan sepatu hitam, sepatu putih atau sepatu PDL oleh ASN, disesuaikan dengan jenis Pakaian Dinas.
- (2) Bagi ASN pria diwajibkan menggunakan kaus kaki berwarna hitam/gelap.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dapat bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 32

ASN dalam bekerja dihari dan jam kerja wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan atribut ketentuan Peraturan Bupati ini;
- b. rambut dipotong pendek rapi bagi pria; dan
- c. berpenampilan rapi sesuai dengan etika.

Pasal 33

ASN dalam bekerja dihari dan jam kerja dilarang:

- a. berpakaian tidak sopan, ketat, menggambarkan lekuk/bentuk tubuh dan berlebihan dalam berpenampilan;
- b. memakai pakaian dan celana panjang/rok dari bahan jeans atau denim; dan
- c. mewarnai rambut yang mencolok.

BAB VI

SANKSI

Pasal 34

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dikenai sanksi disiplin ASN.
- (2) Sanksi Disiplin ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan 1 (satu) kali oleh atasan langsung;
 - b. teguran tertulis 1 (satu) kali oleh atasan langsung; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis oleh atasan langsung.
- (3) Apabila ASN telah diberikan Sanksi Disiplin ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun yang bersangkutan tidak mematuhi kewajiban dan larangan tersebut, atasan langsung melaporkan dan melimpahkan proses selanjutnya kepada perangkat daerah yang menangani fungsi pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) ASN Wanita berjilbab atau hamil Penggunaan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib terlihat.
- (2) Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah tertentu dapat dikecualikan dari ketentuan Peraturan Bupati ini sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh petugas layanan menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (4) PDL pada Perangkat Daerah tertentu dapat diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenis dan model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Pakaian Olahraga digunakan pada saat:

- a. berolahraga di hari selasa sampai dengan pukul 10.00 WIB; dan
- b. kegiatan lain yang menggunakan pakaian olahraga.

Pasal 37

- (1) Pakaian Bernuansa Santri digunakan pada hari jum'at dan hari besar keagamaan.
- (2) Pakaian Bernuansa Santri bagi ASN pria, pakaian koko dan celana panjang berwarna hitam.
- (3) Pakaian Bernuansa Santri bagi ASN wanita, pakaian tunik polos dan celana/rok panjang berwarna hitam.
- (4) Bagi ASN non muslim dan Wanita hamil menyesuaikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang (Berita Daerah Kabupaten Pandeglnag Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang (Berita Daerah Kabupaten Pandeglnag Tahun 2016 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 12 Februari 2025
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 12 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

PI. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



H.ABDUL HADITS MUNTAHA, SE, M. E. Sy
NIP. 19711205 200701 1 013